

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu bagian penting dalam kewenangan negara untuk melindungi masyarakat dalam bentuk hak asasi manusia yang menyangkut kesehatan, kesejahteraan dan martabat seseorang terutama bagi perempuan, dimana bagi perempuan setidaknya mereka harus mengetahui bagaimana memelihara kesehatan reproduksi mereka terlebih erat kaitannya dengan aborsi.

Tindakan aborsi mengakibatkan banyak akibat buruk bagi kesehatan reproduksi perempuan, dalam beberapa kasus aborsi ilegal tak sedikit perempuan yang menggugurkan kehamilannya menggunakan obat-obatan penggugur yang dikonsumsi maupun dimasukkan kedalam kelamin yang sebenarnya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan risiko seperti komplikasi ataupun efek samping lain yang buruk bagi kesehatan reproduksi.

Salah satu contohnya ada di dalam Putusan No.1136/Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang menyebutkan bahwa Terdakwa (Perempuan yang menggugurkan kandungannya) mengalami reaksi badan yang menggigil dan merasakan panas dingin, terlebih lagi dengan perut yang terasa mulas tak tertahankan selama sehari-hari bahkan sampai meminum obat pereda nyeri berdosis tinggi untuk meredakan sakitnya, hal itu diakibatkan karena Terdakwa menggunakan obat bernama *Cytotex* yang mengandung

misoprostol sebanyak 4 (empat) butir secara dikonsumsi, 1 (satu) butir lagi Terdakwa masukan kedalam vagina Terdakwa, selang satu jam kemudian Terdakwa meminum kembali 2 (dua) butir, satu jam kemudian lagi Terdakwa meminum 2 (dua) butir kembali, selanjutnya satu jam kemudian lagi Terdakwa meminum 1 (satu) butir lagi. Setelah meminum yang terakhir Terdakwa merasakan reaksi dari obat tersebut.

Penggunaan obat-obatan yang dapat menggugurkan itu tentu dapat merusak kesehatan reproduksi. Dalam putusan tersebut juga dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan, ditemukan sisa kehamilan ukuran kurang lebih empat kali empat sentimeter. Rahim membesar sesuai usia enam belas minggu (empat bulan), yang artinya sisa janin masih tertinggal dalam rahim sang ibu.

Menurut artikel Alodokter yang ditulis oleh Dr. Sienny Agustin pada tahun 2022, Sisa janin yang tertinggal dalam rahim setelah melakukan aborsi (dikenal sebagai *abortus inkomplit*) hal tersebut dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Sisa jaringan yang tertinggal itu dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan hebat, infeksi, dan bahkan sepsis yang dapat mengancam nyawa. Selain itu, infeksi yang tidak ditangani dengan benar dapat berkembang menjadi penyakit radang panggul (PID), yang berisiko menyebabkan infertilitas dan kehamilan ektopik di masa depan.

Misoprostol, obat tersebut sebenarnya digunakan sebagai obat tukak lambung namun dalam beberapa kasus, *Misoprostol* ini menjadi salah satu langkah medis untuk mempercepat kontraksi pada masa bersalin, tentu jika

meminum obat tersebut dalam keadaan masa kehamilan yang rentan, hal tersebut menjadi produk yang berbahaya bagi janin bahkan dapat menggugurkan kehamilan dalam presentasi keakuratan hingga 90% (lppm.uvers.ac.id. 2025).

Hasil analisa menyatakan bahwa faktor yang biasanya memberikan pengaruh pada perempuan dalam pengambilan keputusan aborsi adalah kemauan individu saat terjadinya kehamilan yang tak diinginkan, kehamilan yang terjadi akibat perselingkuhan, kehamilan dengan jarak anak yang terlalu dekat, keinginan untuk menjaga nama baik, ketidaksiapan emosional, keinginan balas dendam, dan bahkan untuk mempertahankan kesehatan diri. (Rini, 2022). Tindakan aborsi secara medis dilakukan apabila kesehatan sang ibu terancam seperti pada kehamilan yang membahayakan nyawa atau kesehatan fisik dan mental ibu. Selain alasan itu, aborsi dalam medis dapat dilakukan apabila janin didiagnosis mengalami kelainan atau cacat berat yang dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Terdapat beberapa alasan *Non-Medis* yang dapat mempengaruhi dilakukannya tindak aborsi seperti kehamilan akibat perkosaan, ketidakmampuan finansial untuk membesarkan anak, stigma masyarakat terhadap kehamilan di luar nikah atau kehamilan pada usia remaja, dan yang terakhir adalah kehamilan yang tidak direncanakan atau sudah memiliki cukup anak.

Menurut *World Health Organization* (WHO), Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar rahim sang ibu. Aborsi dapat terjadi secara alami dan tidak disengaja, tapi dapat juga

disebabkan oleh kesengajaan biasanya menggunakan obat-obatan dan metode medis tertentu. (Martha,A. 2019). Aborsi atau *Abortus provocatus* asalnya dari bahasa Latin yang berarti keguguran akibat disengaja. Aborsi dapat terjadi secara spontan ataupun disengaja, melalui penggunaan obat-obatan dan berbagai metode medis, termasuk yang tradisional maupun modern. Aborsi yang dilakukan secara sengaja juga dikenal sebagai *abortus provokatus* atau pengguguran. Sebaliknya, aborsi yang terjadi tanpa disengaja disebut sebagai keguguran. (Yenjau et al.,2024). Aborsi atau dapat disebut dengan *abortus* adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghentikan kehamilan sebelum usia kandungan dua puluh minggu. (Astri et al., 2022). "Aborsi" sering merujuk pada tindakan penghentian kehamilan yang disengaja, sementara "*Abortus*" dalam konteks medis dapat mencakup penghentian kehamilan baik yang terjadi secara spontan (keguguran) maupun yang disengaja.

Peran negara adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban konstitusional yang dijalankan oleh suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, baik di bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, maupun hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak kesehatan reproduksi perempuan melalui pembuatan regulasi yang efektif, penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai dan mudah diakses, serta menjamin perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak tersebut. (Sartika, Dewi. 2023).

Tindakan aborsi di Indonesia, pada dasarnya dilarang. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian dalam beberapa kondisi tertentu, seperti ketentuan

mengenai Aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan larangan aborsi kecuali dalam kondisi yang disebutkan di atas. Larangan atas tindakan aborsi tersebut diberlakukan berdasarkan pada berbagai pertimbangan termasuk upaya dalam melindungi kesehatan ibu dan janin.

Aborsi yang dilakukan secara tidak aman dapat menimbulkan risiko serius pada kesehatan dan keselamatan perempuan, termasuk risiko perdarahan, infeksi, dan kematian. Studi di Uganda mengidentifikasi kasus kematian ibu akibat aborsi tidak aman banyak disebabkan oleh perdarahan, infeksi, sepsis, trauma genital, dan usus nekrotik. (Garnistia & Visual, n.d.). Dengan keberadaan peraturan larangan mengenai tindakan aborsi menjadi salah satu cara negara melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan. Akan tetapi, larangan aborsi mendorong praktik aborsi ilegal yang tidak aman, dan juga dapat meningkatkan angka kriminalitas dan beban penegakan hukum.

Meskipun dilarang secara hukum, pada nyatanya tindak aborsi masih banyak dilakukan perempuan dengan berbagai alasan, salah satunya disebabkan oleh peraturan hukum yang kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. (Widowati, 2021) maraknya dilakukan tindak aborsi di Indonesia baik secara legal maupun ilegal, menjadikan tolak ukur bagaimana kesiapan negara dalam melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan, mengingat tindak aborsi ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan ibu karena dapat menyebabkan

infeksi bahkan kematian. Maka itulah alasan negara menetapkan peraturan mengenai aborsi ini.

Akibat rendahnya jaminan kesehatan reproduksi pada perempuan, maka berdampak terhadap tingginya angka kematian ibu karena dilakukannya tindakan aborsi ilegal. Banyak aborsi yang dilakukan karena ketidaksiapan seseorang dalam menjadi orang tua agar peran tersebut dapat terlaksana, maka orang tua perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup anak-anak mereka pada masa kini maupun di masa mendatang, serta tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. (Muchtar, Masrudi. 2014).

Tindakan Aborsi saat ini diatur pada Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 sebagai perbaikan dari peraturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2009, (Putri Widya Herman, 2023). Selain karena dibuatnya peraturan diatas, Tindakan aborsi masih dianggap sebagai isu sensitif karena berkaitan dengan moral, agama, dan bahkan budaya masyarakat.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 menetapkan bahwa aborsi secara umum dilarang. Pertama, jika terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, seperti adanya kelainan genetik atau cacat bawaan berat yang membuat janin tidak dapat bertahan hidup setelah lahir. Kedua, aborsi diperbolehkan bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Aborsi dalam kondisi tersebut dapat dilakukan, namun terdapat prosedur yang harus dipenuhi. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan pemeriksaan medis oleh tenaga kesehatan yang berwenang.

Selanjutnya, aborsi harus dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian dan sertifikasi khusus dalam bidangnya. Selain itu, prosedur ini hanya boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar tertentu. Untuk menjamin kesehatan mental dan fisik perempuan yang melakukan aborsi, dan pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan konseling sebelum dan sesudah aborsi.

Di sisi lain, perempuan yang melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan hukum berhak mendapatkan perlindungan. Mereka berhak menerima konseling sebelum dan sesudah tindakan dilakukan, mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan sesuai standar medis, serta memperoleh perlindungan hukum dan privasi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan mereka dan mencegah praktik aborsi yang tidak aman. Regulasi ini berfungsi untuk melindungi kesehatan perempuan serta memastikan bahwa setiap tindakan aborsi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kaitannya dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2023, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini diuraikan penjelasan terkait regulasi pengecualian aborsi, persyaratan aborsi terkait korban perkosaan, regulasi terkait fasilitas legal tindakan aborsi, ketentuan tenaga medis yang berwenang melakukan tindakan aborsi, dan peraturan lainnya.

Sampai saat ini, aborsi masih dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma dan moral budaya (Endrayani et al., 2021). Namun di Indonesia ini meskipun dianggap tabu, tindakan aborsi ilegal ini seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, sehingga banyak perempuan yang terpaksa melakukan aborsi ditempat dan dilakukan dengan cara yang tidak aman karena takut terkena sanksi hukum ataupun stigma sosial sehingga situasi ini menimbulkan resiko kesehatan yang serius bagi perempuan, termasuk kematian dari komplikasi akibat aborsi yang tidak aman.

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat penting untuk menjamin Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan termasuk memastikan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal bagi siapapun yang memenuhi syarat. Secara tidak langsung, peran negara dalam menjamin hak kesehatan reproduksi perempuan juga erat dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi di Indonesia, ditegaskan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi perempuan. CEDAW secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atas kesehatan perempuan terkait reproduksi yang dijelaskan dalam kata keluarga berencana. (Amadea et al., n.d.). Sehingga dapat diartikan bahwa *CEDAW* mengatur mengenai Kesehatan reproduksi Perempuan dalam sudut pandang rencana keluarga seperti hak perempuan dalam merencanakan kehamilannya, merencanakan bagaimana atau kapan ia akan mempunyai anak dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Ida Fariha dalam skripsinya, dengan judul “DINAMIKA HUKUM TINDAKAN ABORSI DI Indonesia PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN *MAQASID AL SYARI'AH*”, Novia memaparkan bagaimana Tindakan Aborsi dan peraturan yang terkait, dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan juga dari sudut pandang Agama Islam. Novia menjelaskan bahwa berdasarkan tinjauan hak asasi manusia, tindakan aborsi baik dengan ketentuan usia kehamilan sebelum 6 minggu dan sebelum 14 minggu termasuk ke dalam pelanggaran HAM dan hak asasi yang dimiliki perempuan. Dinyatakan pelanggaran HAM yaitu ketika aborsi sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa janin tanpa alasan yang sah atau disebut juga sebagai *abortus provocatus criminalis*. Sedangkan aborsi yang dikatakan sebagai hak perempuan atas tubuhnya yaitu ketika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa perempuan hamil atau *abortus provocatus therapeutics*.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadiyahatul Khairah dengan pemaparannya didalam Jurnal yang berjudul “TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA : ANTARA LARANGAN DAN PENGECEUALIAN”, Nadiyahatul Khairah lebih condong membandingkan peraturan mengenai tindakan aborsi sebagai tindak pidana dan pengaturan mengenai pengecualian yang memperbolehkan tindakan aborsi. Larangan terhadap tindakan aborsi ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap janin sebagai calon manusia yang hak hidupnya juga dijamin oleh negara. Disisi lain, pengecualian larangan terhadap aborsi

bertujuan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai risiko medis, fisik, dan psikologis yang dapat timbul.

Perbandingannya kedua penelitian diatas dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini lebih fokus pada bagaimana negara berperan dalam melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan dalam tindakan aborsi, melihat dari sudut pandang peraturan yang berlaku, mekanisme dan bagaimana implementasinya dalam realita kehidupan.

Dari permasalahan di atas, maka penulisan dan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap peran negara dalam tindakan aborsi yang menjadi fokus atas cara pemerintah atau negara melindungi hak kesehatan reproduksi pada perempuan yang terlibat secara langsung dalam tindak aborsi dengan judul “PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN ATAS TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana negara menjamin hak kesehatan reproduksi perempuan atas kurangnya akses layanan kesehatan reproduksi terhadap tindakan aborsi yang aman dan legal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan atas tindakan aborsi?

3. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan pelayanan aborsi legal dan upaya mencegah aborsi ilegal agar hak kesehatan reproduksi perempuan dapat terealisasi dengan baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis peran negara dalam menjamin hak kesehatan reproduksi perempuan atas kurangnya akses layanan kesehatan reproduksi terhadap tindakan aborsi yang aman dan legal.
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan atas tindakan aborsi.
3. Mengetahui dan menganalisis mekanisme dalam pelaksanaan pelayanan aborsi legal dan upaya mencegah aborsi ilegal agar hak kesehatan reproduksi perempuan dapat terealisasi dengan baik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis, terutama dalam menambah wawasan dan literatur hukum terkait peran negara dalam perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan, khususnya dalam tindakan aborsi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya melindungi hak kesehatan reproduksi.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum yang menekankan pada keseimbangan antara hak individu dengan tanggung jawab negara untuk melindungi kesehatan reproduksi dan kesejahteraan warga negaranya.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan informasi pada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang lebih konkrit dalam pengawasan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti lembaga tenaga kesehatan yang berwenang, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu aborsi dan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang adil dan berkualitas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak, serta menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan peduli terhadap keadilan dalam hak kesehatan reproduksi.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dibuat kerangka pemikiran yang meliputi, teori, asas, dan prinsip yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori

Adapun teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam teori kepastian hukum, kepastian merupakan suatu keadaan atau hal yang pasti, suatu ketentuan atau ketetapan. Hukum pada hakikatnya harus bersifat pasti dan adil. Kepastian sebagai pedoman berperilaku harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya dengan tepat hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum sendiri merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. (Malar L, Puja. 2021). Dalam prakteknya, sistem peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, dan seringkali mengabaikan hak asasi manusia dasar para korban. (Rena, Yulia. 2010).

Kepastian hukum mengenai pengaturan aborsi di Indonesia hanya dapat diperoleh dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, asas ini mengandung makna bahwa undang-undang yang lebih khusus mengikat undang-undang yang lebih umum, sehingga ketentuan mengenai aborsi adalah Undang-undang Kesehatan yang memperbolehkan aborsi tentu saja dengan syarat bahwa telah terjadi kegawatdaruratan medis bagi ibu dan/atau bayi beserta akibatnya. (Endrayani, Ni Putu. 2021)

b. Teori Perlindungan Hukum.

Dalam menjamin hak kesehatan reproduksi perempuan, digunakan penerapan konsep perlindungan hukum preventif sebagai aspek material terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengaturan digunakan sebagai solusi permasalahan kesehatan reproduksi, keterkaitan antara kesehatan reproduksi dengan konsep negara hukum yaitu menyangkut hak atas kebebasan sebagai manusia namun tidak boleh melanggar hukum. Sekalipun manusia fokusnya perempuan, memiliki kebebasan dalam mempergunakan hak reproduksinya, namun kebebasan tersebut bukan tanpa batas. (Dewi F, Utari. 2019). Teori perlindungan hukum berfokus pada upaya negara dalam melindungi hak-hak individu, salah satunya dengan memperhatikan hak kesehatan reproduksi.

c. Teori Pertanggungjawaban

Teori Pertanggungjawaban hukum menjelaskan bagaimana tenaga medis atau pasien dapat bertanggung jawab atas tindakan aborsi baik secara moral, profesional, maupun pidana. Praktek aborsi dikatakan aman, bermutu dan bertanggung jawab adalah yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Sofyan & Munandar, 2022). Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa teori pertanggungjawaban ini memiliki elemen yang utama, yaitu aborsi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, undang-undang yang berlaku, peraturan pemerintah, dan kode etik

kedokteran, selain itu harus memperhatikan indikasi medis yang jelas sesuai ketentuan seperti aborsi hanya dapat dilakukan pada kondisi yang dibutuhkan contohnya kedaruratan medis terhadap ibu dan bayi dikandungnya ataupun korban perkosaan, yang terakhir, adalah tanggung jawab atas profesionalisme dimana tenaga medis yang berwenang harus menjalankan prosedur sesuai dengan SOP, standar medis, dan memastikan persetujuan pasien dengan konseling (*informed consent*). Jika ketiga elemen diatas tidak dilaksanakan sesuai ketentuan maka dapat berakibat mendapatkan sanksi baik dalam lingkup ancaman pidana, gugatan perdata maupun sanksi sosial mengenai etik profesi.

2. Asas

Asas hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu

- a. Asas Non-diskriminatif dalam menjamin setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang merata tanpa adanya diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.
- b. Asas Perlindungan dan Keselamatan dalam menjamin keselamatan pasien atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan, terutama dalam tindakan aborsi yang memiliki risiko besar dalam keselamatan perempuan.

3. Prinsip

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 terdapat beberapa prinsip hukum:

- a. Prinsip Legalitas, setiap tindakan medis yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi termasuk tindakan aborsi, terikat dengan prinsip legalitas dan etika medis. (Andraini, 2018). Prinsip Legalitas sendiri berarti bahwa setiap tindakan medis termasuk aborsi hanya sah apabila sesuai ketentuan yang mengatur dan diizinkan oleh peraturan tentang kesehatan, seperti pada Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila ditemukan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Tak hanya itu, tindakan aborsi juga dikatakan legal apabila dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan pada fasilitas kesehatan yang ditentukan. Sehingga apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dapat dikatakan melanggar prinsip legalitas dalam hukum kesehatan. Maka dalam implikasinya tindakan aborsi dapat dilakukan sebagai tindakan yang diatur dalam undang-undang atau peraturan yang sah saja.
- b. Prinsip Akuntabilitas, Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 memuat prinsip legalitas dan akuntabilitas yang lebih eksplisit dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lestari & Wibowo, 2022). Salah satu aspek penting dari prinsip ini yaitu kejelasan kewenangan dan prosedur, dimana tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang yaitu dokter spesialis obstertri-ginekologi dan harus dilakukan pada fasilitas kesehatan tertentu yang

telah ditentukan oleh pemerintah. Pada Pasal 52 Ayat (3) menjelaskan bahwa pelaksanaan dilakukan dengan persetujuan pasien dan pendamping, serta oleh dokter di fasilitas resmi, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan praktek kesehatan. Sehingga dalam implikasinya tindakan aborsi harus sesuai kompetensi tenaga medis dan sesuai prosedur.

4. Norma

Norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi terkait tindakan aborsi diatur pada regulasi sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pada peraturan ini, aborsi diatur pada Pasal 60 tentang larangan aborsi umum dan pengecualian, Pasal 61 tentang tanggung jawab negara dan masyarakat untuk perlindungan dalam pencegahan aborsi yang tidak aman, Pasal 62 tentang memberi mandat kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Pasal 427-429 tentang sanksi pidana untuk pelaku aborsi dan tenaga medis, termasuk pengecualiannya.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan ini dibuat sebagai ketentuan lanjutan dari Undang-Undang Kesehatan, Pasal yang mengatur mengenai aborsi yaitu, Pasal 116 tentang larangan dan pengecualian aborsi, Pasal 117 tentang definisi

indikasi kedaruratan medis, Pasal 118 tentang pembuktian kehamilan dari tindak pidana (perkosaan), Pasal 119 tentang fasilitas dan tenaga medis, Pasal 120 tentang tim pertimbangan medis, Pasal 121 tentang pembentukan tim pertimbangan, Pasal 122 tentang persetujuan pelaksanaan aborsi, Pasal 123 tentang konseling dan pendampingan, dan Pasal 124 tentang pilihan melanjutkan kehamilan.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Dalam KUHP baru ini, ada beberapa Pasal yang mengatur aborsi, yaitu Pasal 463 yang mengatur definisi umum aborsi dan pengecualiannya (korban kekerasan, usia kehamilan yang kurang dari 14 Minggu dan Indikasi Medis), Pasal 464 tentang sanksi bagi pelaku yang melibatkan persetujuan, dan Pasal 465 mengatur tentang sanksi bagi bantuan tenaga medis yang membantu melakukan tindakan aborsi.

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi

Pada peraturan ini, Aborsi diatur pada BAB VI tentang “Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis atau Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan atau Kekerasan Seksual”, yaitu pada Pasal 58 yang menegaskan larangan umum aborsi, Pasal 59 tentang penjabaran indikasi kedaruratan medis, Pasal 60 tentang syarat untuk kehamilan akibat tindak pidana seksual, Pasal 61 yang mengatur bahwa pelayanan aborsi harus aman, bermutu dan bertanggungjawab,

Pasal 62 yang mengatur tentang persetujuan tindakan aborsi, Pasal 63 mengatur tentang Fasilitas Kesehatan, Pasal 64 yang mengatur pembentukan tim pertimbangan, Pasal 65 mengatur ketentuan mengenai kewenangan dokter yang kompeten, Pasal 66 yang mengatur kewajiban pendampingan dan konseling, dan pada Pasal 67 yang mengatur syarat kelayakan melakukan aborsi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis. Dengan mendeskripsikan data, menggambarkan, serta menjelaskan bagaimana peran negara dalam menjamin Hak Kesehatan Reproduksi terhadap perempuan dalam menangani tindakan aborsi guna mengkaji lebih lanjut pengimplementasian, memperhatikan gejala sosial tindakan aborsi, dan memacu perbaikan hukum di Indonesia terhadap pelaksanaan peraturan yang telah dikeluarkan negara mengenai kesehatan reproduksi terhadap aborsi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dituang secara deskriptif, di mana data yang diolah lebih berbentuk kata-kata dibandingkan angka. Hasil penelitian yang dituangkan berupa kutipan-kutipan data untuk menggambarkan dan menyajikan bukti presentasi, data yang dimaksud adalah hasil wawancara, catatan lapangan, memo, dan rekaman resmi lainnya. (Emzir. 2016).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan sebuah pendekatan dalam melakukan penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto pendekatan secara yuridis merupakan rangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan menguji bahan literatur atau data sekunder sebagai data dasar untuk diteliti dengan cara meneliti peraturan-peraturan dan literatur lainnya yang berkaitan dalam penelitian untuk diaplikasikan pada penelitian. (Suganda, 2022). Pendekatan yuridis normatif memfokuskan pada kajian terhadap norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan, untuk meneliti keabsahan juga menyepakati norma tersebut berkaitan dengan prinsip hukum yang ada. (Andiani et al., 2024).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini memperoleh dan mengolektif data dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka mempelajari, menguji, dan menganalisis data, mengidentifikasi masalah, dan mengumpulkan referensi hukum. Dengan cara menginventaris hukum, mengklasifikasikan hukum, dan mengkualifikasikannya. Data diuraikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai materi yang faktual dan menganalisisnya dengan menghubungkan variabel yang ada pada penelitian. (Yusfi Rina, 2020). Penelitian dilakukan dengan

mengumpulkan data, dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi bahan hukum primer seperti perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. (Nurhayati et al., 2021).

Analisis data dilakukan dengan memperoleh data sekunder dengan bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, juga regulasi lain yang berkaitan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari sumber lain seperti jurnal hukum, Putusan pengadilan, artikel ilmiah, berita, dan sumber lain.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawancara kepada pihak yang menjadi narasumber valid terkait penelitian ini. Narasumber menjadi salah satu sumber informasi dari data yang tidak dapat ditemukan dalam studi kepustakaan, tahapannya yaitu:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan data dengan masalah sesuai pada identifikasi masalah,
- b. Mengidentifikasi Narasumber,
- c. Membuat pedoman wawancara sesuai identifikasi masalah,
- d. Membuat *appointment* (janji temu) dengan narasumber,
- e. Pelaksanaan Penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik studi kepustakaan berbasis yuridis normatif yaitu mengumpulkan dan menelaah bahan hukum yang relevan. Teknik yang digunakan adalah penggunaan data hukum sekunder dengan bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan kewenangan mengikat secara resmi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan dokumen resmi negara lainnya. Bahan tersebut menjadi dasar yang paling utama dalam penelitian hukum. (Suwanto, 2020). Data hukum Sekunder berfungsi sebagai penunjang dan penjelas bagi bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah, dan literatur lain yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data:

a. Studi literatur

Studi literatur merupakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan membaca, mengumpulkan data, mencatat, menyeleksi, lalu mengolah data literatur yang didapat, kemudian menginventarisasi data yang ada. (Hanifah & Purbosari, 2022).

Teknik pengumpulan data ini dipilih untuk memperkuat hasil penelitian peneliti. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji sumber berupa buku, artikel penelitian, dan perundang-undangan.

Digunakan untuk mencari sumber-sumber peraturan terkait aborsi dengan hubungannya hak kesehatan reproduksi, sebagai alat bagi negara melindungi masyarakatnya. Studi dokumen dapat dilakukan secara observasi, observasi yang dilakukan merupakan observasi *non-participant*. Observasi ini merupakan observasi yang memposisikan peneliti sebagai penonton terhadap suatu gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian, dimana dalam observasi ini, peneliti melihat situasi sosial tertentu tanpa berpartisipasi aktif secara langsung. (Emzir. 2016). Dalam hal ini, peneliti menganalisis putusan pengadilan tanpa berperan sebagai pihak yang terlibat, seperti hakim, jaksa, pengacara, atau terdakwa. Peneliti tidak memberikan intervensi terhadap jalannya persidangan atau proses hukum yang sedang berlangsung, melainkan hanya mengamati dan mencatat fakta hukum yang ada. Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan tertulis, sehingga dapat dikategorikan sebagai studi dokumen dalam pendekatan hukum normatif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dari informan mengenai pandangan, pengalaman, atau perasaan mereka terkait dengan topik penelitian. Pertanyaan yang akan ditanyakan

kepada informan penelitian dibuat oleh peneliti sesuai dengan pedoman wawancara untuk dipakai sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data merupakan instrumen atau metode yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan alat pengumpul data yang tepat sangat penting dalam sebuah penelitian karena dapat mempengaruhi kevalidan dan keterjaminan atas hasil penelitian. (Wardhana,A. 2022). Alat yang diperlukan dalam pengumpulan data dari penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen membutuhkan alat berupa Log Book (Buku catatan harian) dan bahan hukum seperti buku ilmiah, jurnal, makalah, berita, dan sebagainya.
- b. Pedoman Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari narasumber dalam bentuk pertanyaan yang sesuai dengan identifikasi masalah diatas.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur dan studi lapangan dianalisis dengan cara Analisis Yuridis Kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses yang menguraikan data secara formal yang bertujuan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis yang disarankan. (Afifuddin,Nur, Muhammad. 2024). Data yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Menginventaris hukum yaitu dengan cara mengumpulkan dan mencatat semua hukum atau peraturan yang berkaitan.
- b. Mengklasifikasikan hukum yaitu mengelompokkan hukum-hukum tersebut berdasarkan jenisnya.
- c. Mengkualifikasikan hukum, yaitu menilai hukum atau regulasi yang ada berdasarkan sifat atau kedudukannya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara. Berikut detail penelitiannya:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan : Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
- b. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung : Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat : Jl. Supratman No.73, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114
- d. Dinas Kesehatan Kota Bandung : Jl. Supratman No.73, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 4011.